

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ASEAN

Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Email : epudyastiwi@gmail.com

Agoes Djatmiko, S.H., M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Email : agoesdj.2017@gmail.com

Abstrak

Dengan diberlakukannya Pasar Tunggal ASEAN tahun 2015 membuka peluang bagi UMKM Indonesia untuk memasarkan produk-produknya dan bersaing dengan produk luar negeri. UMKM yang merupakan penggerak perekonomian nasional harus mampu mengambil peluang emas ini untuk kepentingan nasional Indonesia dan bukan malah sebaliknya kita yang menjadi pasar dari negara-negara anggota yang lain. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM nasional untuk menghadapi Pasar Tunggal ASEAN tahun depan, UMKM harus menjaga dan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif. Selain itu UMKM juga harus meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan ASEAN dengan melihat pada ketentuan ISO 26000 untuk Green Product. Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk membantu UMKM yang mengalami hambatan-hambatan seperti mempermudah pemberian akses kredit di bank, memberikan pelatihan kewirausahaan, meningkatkan akses pendanaan bagi para UMKM, memfasilitasi pembiayaan bagi wirasusaha pemula. Perluasan akses pembiayaan dan pengurangan biaya bunga KUR, Kredit ketahanan Pangan dan Energi, serta melakukan pemetaan potensi ekspor produk UMKM ke ASEAN dan negara lain serta memfasilitasi promosi produk UMKM di dalam dan luar negeri.

Kata kunci : ASEAN, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Tunggal.

Abstract

With the enactment of the ASEAN Single Market in 2015 opened opportunities for Indonesian MSMEs to market their products and compete with foreign products. UMKM which is the driving force of the national economy must be able to take this golden opportunity for Indonesia's national interests and not on the contrary we are the market for other member countries. Of course this becomes a challenge for national MSMEs to face the ASEAN Single Market next year, MSMEs must maintain and enhance competitiveness as a creative and innovative industry. In addition, MSMEs must also improve product standards, design and quality to comply with ASEAN regulations by looking at the ISO 26000 requirements for Green Products. The Indonesian government must work hard to help MSMEs who experience obstacles such as facilitating the provision of credit access at banks, providing entrepreneurial training, increasing access to finance for MSMEs, facilitating financing for beginner entrepreneurs. Expanding access to finance and reducing KUR interest costs, Food and Energy security loans, and

mapping the potential export of MSME products to ASEAN and other countries and facilitating promotion of MSME products at home and abroad.

Keywords: ASEAN, Micro, Small and Medium Enterprises, Single Market.

Pendahuluan

Di awal pembentukannya pada tahun 1967 (*ASEAN Declaration*), ASEAN lebih diperuntukkan pada kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ditengah dituasi regional dan internasional yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya terdiri dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina, kini ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bergabung kemudian, yaitu Brunai Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997) dan Kamboja (1999) (Suryokusumo, 2007). Walaupun masing-masing negara anggota berbeda satu sama lain dalam hal bahasa, budaya, agama, geografi, etnisitas, dan pengalaman sejarah, hubungan antaranggota secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. Kerja sama regional ini semakin diperkuat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN juga berusaha untuk saling membantu dalam usaha-usaha yang menjadi perhatian bersama khususnya di bidang ekonomi dan sosial, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara lain dengan memanfaatkan secara efektif berbagai sektor seperti pertanian dan industri serta memperluas perdagangan mereka, termasuk perdagangan komoditi internasional. Negara-negara ASEAN juga bertekad untuk memerangi kemelatan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf sebagai perhatian utama bagi negara-negara anggotanya.

ASEAN adalah suatu organisasi regional yang khas. Instrumen hukum yang mendasari berdirinya ASEAN yaitu Deklarasi Bangkok tidak membuat struktur organisasi ASEAN secara seksama. Karena itu stuktur organisasi ASEAN pada dasarnya berkembang sesuai dengan evolusi perkembangan ASEAN itu sendiri. Dari sejak perkembangan hingga kini, struktur organisasi ASEAN adalah sebagai berikut (Adolf, 1997) :

- 1) Badan pembuat keputusan tertinggi adalah Pertemuan Para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota ASEAN (*the meeting of the ASEAN Heads of State and Government/ASEAN Summits*).
- 2) *The Ministerial-Level Meetings*, yaitu lembaga pertemuan para Menteri Luar Negeri atau menteri lainnya yang berlangsung setiap setahun sekali. Pertemuan ini terdiri dari 3 macam. Pertama, *the Annual Ministerial Meetings* (AAM), pertemuan ini adalah tempat Menteri Luar Negeri mengoordinasikan berbagai kebijakan unit-unit kerja ASEAN. Kedua, *the ASEAN Economic Minister* (AEM), yaitu suatu badan kelengkapan terpenting di bidang kerja sama ekonomi.
- 3) *The ASEAN Standing Committee*, yakni suatu badan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN di antara pertemuan *the Annual Ministerial Meetings*.
- 4) *The Secretary General* ASEAN yang ditunjuk berdasarkan keahliannya. Sekjen ASEAN bertugas selama 5 tahun. Ia

bertugas melaksanakan, menasehati, mengoordinasikan, dan melaksanakan inisiatif ASEAN.

- 5) *The ASEAN Secretariat*, badan ini bertindak sebagai organ administratif pusat ASEAN, dan mengoordinasikan organ-organ ASEAN guna lebih mengefektifkan pelaksanaan proyek-proyek ASEAN.
- 6) *The ASEAN National Secretariats*, badan ini bertugas mengoordinasikan berbagai hal di negara masing-masing dan bertugas menegosiasikan dan mempersiapkan agenda *Standing Committee* dan *the Ministerial Meeting*.
- 7) Berbagai ASEAN *Committees* di berbagai negara ketiga yang terdiri dari para kepala pimpinan misi diplomatik di berbagai ibu kota negara (Davidson, 1997).

Untuk itu ASEAN telah berusaha untuk mengadakan kerjasama secara intensif di bidang ekonomi dan pembangunan sosial dengan mengutamakan peningkatan sosial dan perbaikan tingkat kehidupan rakyat di Asia Tenggara. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bali 1976 khususnya di bidang ekonomi telah ditetapkan suatu program aksi sebagai rangka untuk kerjasama ASEAN antara lain (*Declaration of ASEAN Concord*) :

- 1) Kerjasama mengenai komoditi pasar, khususnya makanan dan energi;
- 2) Kerjasama di bidang industri;
- 3) Kerjasama di bidang perdagangan;
- 4) Pendekatan bersama dalam menghadapi masalah komoditi internasional dan masalah ekonomi dunia lainnya;
- 5) Mekanisme untuk kerjasama ekonomi.

Kemudian dalam Komunike Bersama yang dikeluarkan oleh KTT ASEAN di Bali (*Joint Press Communique Meeting of the Second ASEAN Economic Government*), guna mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan keputusan KTT ASEAN khususnya di bidang kerjasama ekonomi telah disepakati suatu mekanisme baru yaitu Sidang Menteri Perekonomian ASEAN. Sidang Menteri Perekonomian ASEAN yang pertama diadakan di Kuala Lumpur tanggal 8-9 Maret 1976 untuk membicarakan masalah-masalah sebagai berikut (Gill, 1987) :

- a) Berbagai mekanisme untuk menanggulangi secara prioritas dalam suasana kritis menghadapi bencana-bencana alam, penyediaan keperluan-keperluan negara anggota seperti pangan dan energi;
- b) Langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama di bidang produksi bahan-bahan mentah khususnya pangan dan energi;
- c) Perlunya langkah bersama untuk membentuk proyek-proyek industri ASEAN dalam skala besar seperti urea, superfosfat, potas, petrokimia, baja, abu soda, produk karet dan sebagainya;
- d) Kemungkinan penyusunan berbagai persetujuan mengenai pengaturan perdagangan preferensi (*Preferential Trading Arrangement*) guna memperluas perdagangan negara-negara anggota ASEAN antara lain di bidang :
 - 1) Kontrak-kontrak dalam jangka panjang;
 - 2) Bantuan keuangan dengan suku bunga khusus;
 - 3) Fasilitas khusus untuk pembelian bagi badan-badan pemerintah;

- e) Pendekatan bersama dalam menghadapi masalah-masalah komoditi internasional dan ekonomi lainnya dengan memprioritaskan stabilisasi dan peningkatan biaya ekspor komoditi ASEAN melalui suatu persetujuan tentang komoditi.

Kemudian dalam Sidang Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN yang diadakan di Manila tanggal 24 Pebruari 1977, atas rekomendasi Menteri-Menteri Perekonomian ASEAN telah disetujui Rancangan Persetujuan mengenai Pembentukan Pengaturan Perdagangan Preferensi ASEAN (*ASEAN Preferential Trading Arrangement/PTA*). Kerjasama di bidang perdagangan dan industri dalam rangka ASEAN telah dirintis sejak disetujuinya *ASEAN Concord* dalam KTT ASEAN di Bali tahun 1976. Walaupun tidak begitu cepat perkembangannya, tetapi tetap diusahakan peningkatannya yaitu dengan memberikan suku tarif khusus (PTR) dalam berbagai jenis barang produksi yang dalam tahun 1992 meliputi 15.000 jenis barang. Untuk memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara ASEAN dan pembangunan ekonomi masing-masing negara anggotanya maka telah ditandatangani suatu Persetujuan tentang Pengaturan Perdagangan Preferensi ASEAN pada tanggal 24 Pebruari 1977 di Manila (*Agreement on ASEAN Preferential Trading Agreements*). Persetujuan ini pada hakikatnya merupakan pendorong bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan tidak saja kesempatan produksi dan investasi tetapi juga di bidang perdagangan dan pendapatan devisa luar negeri (Carl, 2001).

Dengan disetujuinya PTA ini maka negara-negara anggota ASEAN satu sama lain akan mengadakan perdagangan preferensi atas dasar saling

menguntungkan, khususnya sektor pangan dan energi, bantuan pemasaran produksi proyek-proyek industri ASEAN, perluasan perdagangan antara negara-negara ASEAN dan peningkatan pemanfaatan bahan-bahan mentah yang tersedia di negara-negara anggota. Dalam rangka persetujuan PTA ini kemudian ditetapkan berbagai mekanisme melalui instrumen tersendiri yang meliputi (*Agreement on ASEAN Preferential Trading Agreements*) :

- a. Kontrak jangka panjang (*long-term quantity contract*) untuk barang-barang produksi yang akan dilakukan secara selektif atas dasar persetujuan anggotanya serta badan-badan yang ditunjuk untuk jangka waktu 3-5 tahun menurut jenis produksinya atau jumlahnya. Setiap tahun diadakan tinjauan baik mengenai penentuan jangka waktu kontrak, jenis produksi maupun jumlahnya;
- b. Mengenai bantuan keuangan dengan suku bunga khusus (*Preferential Interest Rates-PIR*) dapat diterapkan pada negara anggota baik untuk ekspor maupun impor barang-barang produksi ASEAN yang sudah diseleksi menurut PTA;
- c. Mengenai usaha untuk memperoleh kemudahan dalam perdagangan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah, jika ada tender internasional, negara-negara anggota akan diberitahukan sebelumnya melalui perwakilannya di ibukota masing-masing. Setiap anggota akan menyetujui batas preferensi sampai 2,5% untuk nilai tidak lebih dari US \$ 40.000 bagi setiap tender untuk barang-barang dan bantuan pelayanan berupa pinjaman

- lunak dari negara-negara non-ASEAN.
- d. Batas tarif preferensi ASEAN ditetapkan untuk setiap jenis barang produksi yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan tingkat tarif yang ada di negara-negara anggota. Dalam hal tarif preferensi telah disepakati secara multilateral dan bilateral, konsesi yang disetujui akan disampaikan kepada negara-negara anggota atas dasar ASEAN Most Favoured Nation, kecuali jika ada persetujuan mengenai perlakuan khusus tentang produksi dari proyek-proyek industri ASEAN.

Dalam KTT ASEAN yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 1992 telah disetujui bahwa dalam rangka meningkatkan usaha bersama untuk kerjasama ekonomi antara negara-negara ASEAN, ASEAN menyetujui langkah-langkah baru di bidang ekonomi yang layak seperti dirumuskan dalam “Kerangka Persetujuan Untuk Meningkatkan Kerjasama Ekonomi ASEAN” (*Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*) yang ditujukan untuk kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ASEAN yang penting bagi stabilitas dan kesejahteraan wilayah Asia Tenggara. Dalam kerangka persetujuan ini telah ditetapkan prinsip-prinsip dalam rangka Kerjasama ekonomi antara lain sebagai berikut (Suryokusumo, 1993) :

- i. Memperkokoh kerjasama ekonomi dengan wawasan keluar (*outward-looking*) sehingga dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan liberalisasi perdagangan secara global;

- ii. Prinsip saling menguntungkan guna melaksanakan langkah-langkah atau prakarsa dengan tujuan meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN;
- iii. Keikutsertaan semua anggota dalam pengaturan ekonomi antar ASEAN (*intra ASEAN economic arrangement*).

Dalam lingkup regionalisme, konsep integrasi ekonomi ASEAN dan peningkatan kerja sama ekonomi Asia Timur semakin marak dibicarakan. Pada Desember 1997, para pemimpin ASEAN dan negara-negara Asia Timur menyetujui terbentuknya ASEAN+3 melalui *2nd ASEAN Informal Summit* di Malaysia. Paket kerja sama tersebut meliputi upaya peningkatan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan bidang lainnya. ASEAN+3 melibatkan negara-negara anggota ASEAN dan tiga negara di kawasan Asia Timur, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan (<http://www.aseansec.org>). Sementara itu, upaya kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara juga semakin ditingkatkan dengan dicetuskannya ide integrasi ekonomi ASEAN (*ASEAN Vision*) pada KTT ASEAN Bali tahun 2003. Dalam *ASEAN Vision 2020*, masing-masing negara ASEAN menyetujui komitmen untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan menciptakan iklim perdagangan dan investasi capital yang kondusif (Suzetta, 2007). Integrasi ekonomi merupakan merupakan salah satu poin terpenting yang harus dicapai dalam rangka merealisasikan ASEAN Vision 2020, yaitu tercapainya ASEAN *Economic Community*, ASEAN *Security Community*, dan ASEAN *Social-Cultural Community* (*Vientienne Action Program* (VAP)).

Pada tahun 2007 di Cebu, Filipina, para kepala negara ASEAN

meluncurkan sebuah kesepakatan untuk mempercepat terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Langkah tersebut dinilai beberapa kalangan sebagai langkah yang sangat berani, mengingat upaya-upaya yang dilakukan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di ASEAN masih belum optimal. Kesiapan masing-masing negara anggota dalam *Open Trade* juga masih dipertanyakan. Terlepas dari permasalahan tersebut, upaya pembentukan Pasar Tunggal ASEAN 2015 terus bergulir, antara lain dengan rencana pembentukan ASEAN *Single Window* (AWS) yang diawali oleh *National Single Window* (NSW) di masing-masing negara anggota dengan tujuan untuk menyederhanakan prosedur ekspor-impor dan kepabeanan di lingkungan ASEAN.

Dalam rangka mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negara anggota telah menyepakati pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) (Den Huan, 2011) yang dimulai dengan komitmen untuk menurunkan *tariff barrier* hingga mencapai kisaran 0 (nol) hingga 5 (lima) persen. Untuk mencapai komitmen Pasar Tunggal ASEAN 2015, kondisi tersebut akan ditingkatkan lagi dengan upaya untuk menghilangkan *tariff* (hingga nol persen) dan *non-tariff barrier* dalam kegiatan perdagangan intrakawasan. Deklarasi Bali Concord II tahun 2003 merumuskan ASEAN *Economic Community* sebagai integrasi ekonomi regional yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, dan investasi. Pasar Tunggal ASEAN tidak hanya mengacu pada konsep ASEAN sebagai *single market*, tetapi juga sebagai *single production base* yang akan membutuhkan liberalisasi capital dan tenaga kerja terampil.

Penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 diharapkan akan membawa

dampak positif bagi kondisi perekonomian regional. Untuk menyukseskan komitmen tersebut, masing-masing negara anggota harus terlebih dahulu menciptakan situasi ekonomi politik yang kondusif di wilayahnya. Namun perlu ditekankan kembali bahwa di antara sesama anggota ASEAN dan bahkan di dalam wilayah beberapa negara anggota ASEAN, masih terdapat kesenjangan, misalnya dalam hal pendapatan per kapita masyarakat, tingkat pendidikan, angka kemiskinan, pengangguran, inovasi teknologi, dan level industrialisasi. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN yang tergolong dalam kategori LDCs (*Least Developed Countries*).

Selain upaya untuk mewujudkan konsep Pasar Tunggal, ASEAN juga berupaya untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan China melalui pembentukan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) yang direalisasikan pada tahun 2010 untuk negara ASEAN-six dan China, dan tahun 2015 untuk kelompok negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV). Dalam memandang kondisi perekonomian ASEAN, faktor perkembangan ekonomi China tidak dapat dikesampingkan. ACFTA juga memperkuat pendapat bahwa pengaruh China di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara semakin kuat. Kehadiran ACFTA, seperti halnya rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, juga menghadirkan permasalahan tersendiri, karena aktivitas perdagangan China dan ASEAN mengindikasikan struktur perdagangan yang lebih bersifat kompetitif dibandingkan komplementer. Dengan demikian, “kehadiran” China di ASEAN akan semakin meningkatkan iklim kompetisi intrakawasan.

Beberapa kalangan di Indonesia masih menyatakan sikap yang pesimis terhadap peluang dan daya saing Indonesia dalam liberalisasi perdagangan, khususnya dalam menghadapi China dan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Pada umumnya, usaha besar sudah memiliki akses terhadap sarana dan prasarana industri yang kondusif, sehingga lebih berpeluang untuk meraih keuntungan dari mekanisme Pasar Tunggal. Nilai ekspor nonmigas dari sektor usaha besar mencapai 79,72 persen pada tahun 2005. Dengan demikian, peran usaha besar dalam perdagangan internasional Indonesia cukup signifikan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa jumlah perusahaan yang tergolong usaha besar di Indonesia hanya 0,002 persen dari total unit usaha domestik. Sebagian besar unit usaha di Indonesia (99,98 persen) tergolong jenis Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang disebut juga sebagai *Small and Medium Enterprises* (SMEs).

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor UMKM Indonesia tahun 2006, mencapai 96,18 persen terhadap jumlah total lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2006, sektor UMKM Indonesia menyumbang 53,3 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional, sementara sisanya, yaitu sekitar 46,7 persen merupakan kontribusi sektor Usaha Besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam memelihara kestabilan sosial dalam negeri. Potensi UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan peran UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional merupakan beberapa aspek penting yang melatarbelakangi perlunya

pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Peran UMKM dalam pembangunan nasional tidak dapat diremehkan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Stiglitz bahwa usaha kecil seringkali berperan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat, maka keberadaan dan perkembangannya layak mendapatkan perhatian pemerintah. Negara memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arah perekonomian nasional. Pemerintah berperan dalam mengeluarkan kebijakan dan membangun infrastruktur yang menunjang pengembangan industri, khususnya industri berbasis UMKM. Dalam memandang hubungan antara UMKM nasional dan perdagangan internasional, konsep Pasar Tunggal ASEAN 2015 harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi sektor UMKM dalam negeri. Peluang karena konsep Pasar Tunggal ASEAN 2015 sebagai *Singel Market* dan *Singel Production Base* memberikan kesempatan bagi sektor UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui perusahaan-perusahaan multinasional.

Dengan kata lain, Pasar Tunggal ASEAN memberikan kesempatan bagi UMKM nasional untuk meningkatkan peran, bukan hanya sebagai produsen tunggal, tetapi sebagai produsen (*supplier*) dan mitra kerja bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Kondisi tersebut dapat diartikan pula sebagai upaya peningkatan peran UMKM sebagai industri yang padat karya. Pasar Tunggal ASEAN juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM nasional untuk lebih mandiri dan *outward-looking*. Namun perlu ditekankan kembali bahwa untuk memanfaatkan peluang tersebut, sektor UMKM harus memiliki daya saing dalam dunia industri dan perdagangan

regional, seperti harga yang lebih kompetitif, peningkatan kualitas, serta ketepatan waktu pengiriman (*delivery*). Selain kebutuhan terhadap berbagai fasilitas pendukung, faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan UMKM adalah negara (pemerintah), yaitu upaya dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam negeri. Dalam artikel ini akan di bahas tentang “**USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS DI ASEAN**”.

Perbaikan Ekonomi Melalui Kerjasama Regional Asia Tenggara

Sejak dulu, secara geo-politik dan geo-ekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Namun sebelum ASEAN didirikan, berbagai konflik kepentingan juga pernah terjadi diantara sesama negara-negara Asia Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah, serta berpisahannya Singapura dari Federasi Malaysia (Shearer, 1983). Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan. Sebelum ASEAN terbentuk pada tahun 1967, negara-negara Asia Tenggara telah melakukan berbagai upaya untuk menggalang kerjasama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan seperti *Association of Southeast Asia (ASA)*, *Malaya, Philipina, Indonesia (MAPHILINDO)*,

South East Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), *South East Asia Treaty Organization (SEATO)* dan *Asia and Pacific Council (ASPAC)*. Namun organisasi-organisasi tersebut dianggap kurang memadai untuk meningkatkan integrasi kawasan (Cipto, 2007).

Sejak awal pembentukannya, ASEAN secara intensif menyepakati berbagai kesepakatan dalam bidang ekonomi. Diawali dengan kesepakatan PTA pada tahun 1977. Kesepakatan yang cukup menonjol dan menjadi cikal bakal visi pembentukan AEC pada tahun 2015 adalah disepakatinya *Common Effective Preferential Tariff – ASEAN Free Trade Area* pada tahun 1992 dengan target implementasi semula tahun 2008, kemudian dipercepat menjadi tahun 2003 dan 2002 untuk ASEAN-6. Pada tahun 1995, ASEAN mulai memasukkan bidang jasa dalam kesepakatan kerjasamanya yang ditandai dengan ditandatanganinya *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)*. Selanjutnya pada tahun 1998 disepakati pula kerjasama dalam bidang investasi *ASEAN Investment Area (AIA)*. Pada tahun 1997, para Kepala Negara ASEAN menyepakati *ASEAN Vision 2020* yaitu mewujudkan kawasan yang stabil, makmur dan berdaya-saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang merata yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi. Kemudian pada tahun 2003, kembali pada pertemuan Kepala Negara ASEAN disepakati 3 (tiga) pilar untuk mewujudkan *ASEAN Vision 2020* yang dipercepat menjadi 2015 yaitu: (1) *ASEAN Economic Community*, (2) *ASEAN Political-Security Community*, (3) *ASEAN Socio-Cultural Community*.

Gambar 1 : ASEAN Community



Sumber : www.setneg.go.id

Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia, sepakat untuk mengembangkan ASEAN *Economic Community Blueprint* yang merupakan panduan untuk terwujudnya AEC. *Declaration on ASEAN Economic Community Blueprint*, (Mangku&Itasari,2015) ditanda tangani pada tanggal 20 November 2007, memuat jadwal strategis untuk masing-masing pilar yang disepakati dengan target waktu yang terbagi dalam empat fase yaitu tahun 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 dan 2014-2015. Penandatanganan *Blueprint for the ASEAN Economic Community (AEC Blueprint)* dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). *AEC Blueprint* merupakan pedoman bagi negara-negara Anggota ASEAN untuk mencapai AEC 2015, dimana masing-masing negara berkewajiban untuk melaksanakan komitmen dalam *blueprint* tersebut (Mangku,2012). *AEC Blueprint* memuat empat kerangka utama seperti disajikan pada Gambar 2, yaitu:

a. ASEAN sebagai Pasar Tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;

- b. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*;
- c. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan
- d. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global. Dari keempat pilar tersebut, saat ini pilar pertama yang masih menjadi perhatian utama ASEAN. Oleh karenanya, pada pemaparan selanjutnya, pilar tersebut akan dibahas secara komprehensif.

Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan

untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 menghasilkan *Bali Concord II* yang menegaskan bahwa AEC diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan AEC akan menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi. AEC akan menciptakan bebasnya arus barang, jasa, investasi dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang setara serta dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020. AEC akan menjadikan ASEAN sebagai suatu Pasar Tunggal dan basis produksi, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi serta membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadi segmen yang lebih kuat sebagai bagian dari rantai pasok global (*global supply chain*).

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina bulan Januari 2007 para Pemimpin ASEAN menyatakan komitmen kuat mereka untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan menyetujui untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi tahun 2015, serta menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. Pembentukan AEC juga akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat

pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.

Pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik.

Disisi lain, pembentukan AEC juga menimbulkan tantangan bagi kesepuluh negara anggota ASEAN berupa keharusan untuk : meningkatkan pemahaman publik dalam negeri mengenai ASEAN terutama untuk kalangan bisnis; meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dalam segala aspek; menciptakan *good governance*; mampu menentukan prioritas sektor-sektor yang akan di liberalisasi serta menyelaraskan posisi negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai negosiasi baik bilateral, regional maupun multilateral. Tantangan lain yang akan dihadapi negara anggota adalah keharusan untuk mampu melaksanakan dan menilai berbagai komitmen FTA yang telah disepakati, baik bilateral, regional maupun multilateral. Apa pun bentuk akhir dari intergrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang pasti ASEAN harus melanjutkan program-program kerja sama ekonomi yang sudah dimulai.

Menurut pendapat Carunia Mulya Firdausy (2010) tentang AEC, mengapa ASEAN perlu membentuk komunitas

ekonomi? paling tidak ada tiga alasan yang beliau utarakan. Pertama, selain untuk menyikapi kekuatan ekonomi Cina dan India yang semakin tidak terbendung, juga didasarkan pertimbangan kekhawatiran larinya perdagangan dan investasi modal (*portfolio investment*) serta investasi asing langsung FDI dari negara ASEAN ke negara Cina dan India. Menurut pandangan dia, nilai FDI yang masuk ke Cina pada 2009 mencapai angka 65,5 miliar dolar AS, sedangkan nilai FDI yang masuk ke negara ASEAN hanya mencapai 23,6 miliar dolar AS. Akibatnya, pada saat krisis finansial global (GFC) tahun 2008/2009, Cina mampu menjaga pertumbuhan ekonominya di atas enam persen bersama-sama dengan India. Hal ini jauh berbeda dengan negara ASEAN yang relatif mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi di bawah lima persen.

UMKM Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu sektor yang menopang perekonomian di Indonesia adalah dari sektor UMKM, karena melalui sektor inilah semua aspek yang berkaitan dengan pola kehidupan manusia bersumber, mulai dari sektor konsumsi, pangan, dan papan, sebagai contoh dalam segi konsumsi banyak sekali usaha-usaha UMKM yang berperan aktif, seperti usaha pengolahan hasil pertanian, gabah, produksi pangan dan lain sebagainya. UMKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UMKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompitan pasar dan stabilisasi

sistem ekonomi yang ada. Berdasarkan data tahun 2005 UMKM menjadi pilar utama ekonomi Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik 2005, jumlah UMKM mencapai 42,39 juta unit atau sekitar 99,85% dari total unit usaha di Indonesia dan mampu menyerap lebih kurang 99,45% lapangan kerja dari total sekitar 76,54 juta pekerja. Selain itu, sektor UMKM juga mampu menyediakan sekitar 57% kebutuhan barang dan jasa, 19% kontribusinya terhadap ekspor serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 2-4%.

Sektor UMKM merupakan basis ekonomi nasional yang memiliki kelenturan gerak usaha sehingga bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi global. Kelenturan UMKM memang telah kerap diuji, pada saat krisis moneter melanda Indonesia (Orde Baru) banyak usaha skala besar bertumbangan, tapi tidak demikian halnya dengan UMKM. Begitu pun ketika terjadi guncangan ekonomi dunia sebagai akibat krisis sub-prime mortgage di Amerika Serikat (2008), tidak turut merobohkan usaha UMKM. UMKM tetap eksis dan berperan dalam perekonomian nasional, menurut Mudradjad Kuncoro UMKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu bertahan karena: (1) tidak memiliki hutang luar negeri, (2) tidak banyak hutang ke perbankan karena mereka dianggap *unbankable*, (3) menggunakan input lokal, (4) berorientasi ekspor (Mudradjad Kuncoro). Sektor UMKM mempunyai potensi yang besar sebagai penyerap tenaga kerja, penyumbang devisa, penghasil berbagai barang murah dan terjangkau oleh kekuatan ekonomi rakyat.

Krisis yang terjadi di Indonesia pada 1997 merupakan momen yang sangat menakutkan bagi perekonomian Indonesia. Krisis ini telah

mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah.

Ada beberapa alasan mengapa UKM dapat bertahan di tengah krisis moneter 1997. Pertama, sebagian besar UKM memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan. Kedua, sebagian besar UKM tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda dengan sektor perbankan bermasalah, maka UKM ikut terganggu kegiatan usahanya. Sedangkan usaha berkala besar dapat bertahan. Di Indonesia, UKM mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah. Terbukti saat krisis global yang terjadi beberapa waktu lalu, UKM hadir sebagai suatu solusi dari sistem perekonomian yang sehat. UKM merupakan salah satu sektor industri yang sedikit bahkan tidak sama sekali terkena dampak krisis global yang melanda dunia. Dengan bukti ini, jelas bahwa UKM dapat diperhitungkan

dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilisasi sistem ekonomi yang ada (Sobarudin, 2013).

Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. Pada 1996, data Biro Pusat Statistik menunjukkan, jumlah UKM sebanyak 38,9 juta dengan rincian: sektor pertanian berjumlah 22,5 juta (57,9%); sektor industri pengolahan 2,7 juta (6,9%); sektor perdagangan, rumah makan dan hotel sebanyak 9,5 juta (24%); dan sisanya bergerak di bidang lain. Dari segi nilai ekspor nasional (www.bps.go.id), Indonesia jauh tertinggal bila dibandingkan ekspor usaha kecil negara-negara lain, seperti Taiwan (65%), China (50%), Vietnam (20%), Hongkong (17%), dan Singapura (17%). Oleh karena itu, perlu dibuat kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti antara lain: perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Departemen Koperasi dan UKM.

Namun, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya karena pada kenyataannya kemajuan UKM sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai usaha besar. Pelaksanaan kebijaksanaan UKM oleh pemerintah selama Orde Baru, sedikit saja yang dilaksanakan, lebih banyak

hanya merupakan semboyan saja sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar hampir di semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian dan industri. Dengan adanya kebijakan dan dukungan yang lebih besar seperti perijinan, teknologi, struktur, manajemen, pelatihan dan pembiayaan, UKM diharapkan dapat berkembang pesat. Perkembangan UKM diharapkan dapat bersaing sehat dengan pasar besar di tengah bebasnya pasar yang terjadi saat ini. Selain itu, UKM dapat diharapkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan sehingga terciptanya kekompetitifan dan stabilitas perekonomian Indonesia yang baik.

Selama 1997-2006, jumlah perusahaan berskala UKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha di Indonesia. Sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto mencapai 54%-57%. Sementara itu, sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sekitar 96%. Sebanyak 91%, UKM melakukan kegiatan ekspor melalui pihak ketiga eksportir/pedagang perantara. Di lain pihak, hanya 8,8% yang berhubungan langsung dengan pembeli/importir di luar negeri. Kualitas jasa juga dapat dimaksimalkan dengan adanya penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengelolaan, sehingga organisasi dapat lebih terkontrol dengan mudah. Oleh sebab itu, organisasi harus selalu mengikuti dinamika perubahan teknologi yang terjadi (Diah Ayu Nurindah Sari, 2012).

UKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam

mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM juga memanfaatkan berbagai Sumber Daya Alam yang berpotensi di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. UKM dapat membantu mengolah Sumber Daya Alam yang ada di setiap daerah. Hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Usaha kecil menengah telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5 persen. Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan otonomisasi daerah maka pengembangan UKM diarahkan pada : (1). Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; (2). Pengembangan lembaga-lembaga financial yang dapat memberikan akses terhadap sumber modal yang transparan

dan lebih murah; (3). Memberikan jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan (4). Pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri. Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya.

Pelaku UMKM di Indonesia harus dapat memanfaatkan Pasar Tunggal ASEAN yang diberlakukan mulai 2015. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu strategi penyiapan UMKM sebagai basis perekonomian nasional agar siap bersaing dan tidak tergerus oleh arus bebas barang dari negara anggota yang lain. Proyeksi UMKM dalam Pasar Tunggal AEC dapat dianalisis dengan melihat peluang dan kendala atau hambatan berkenaan dengan upaya pengembangan UMKM untuk kemudian dapat menyusun strategi yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

Sektor UKM menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan dalam *Warta Ekonomi* (Nomor 26 Tahun XXI, 28 Desember 2009 – 10 Januari 2010) *Global Competitiveness Index 2009 – 2010* menunjukkan bahwa peringkat Indonesia berada pada urutan ke-4 di ASEAN dan menduduki rangking 54-55 di dunia. Artinya, dalam hal daya saing produk UKM, Indonesia tampil di pasar ASEAN sebagai negara yang cukup tangguh. Ketersediaan pasar domestik Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak turut menjadi peluang sebagai pasar potensial dari produk hasil UMKM. Peluang pasar domestik semakin besar karena pertumbuhan ekonomi semakin ditompang oleh perilaku konsumsi publik.

Beberapa potensi Indonesia untuk merebut persaingan AEC 2015, antara lain:

1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.
2. Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali lebih tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang hanya sebesar 15%.
3. Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor, dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN.
4. Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang

berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.

5. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Indonesia memiliki kesempatan yang besar untuk dapat membuka dan membentuk pasar yang lebih luas lagi. Hal ini akan mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing, serta pembukaan peluang penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN. Integrasi ekonomi dalam mewujudkan AEC 2015 akan membentuk pasar yang lebih besar, dorongan peningkatan efisiensi dan daya

saing, serta penyerapan tenaga kerja di kawasan ASEAN.

Kesimpulan

UMKM yang ada di Indonesia tanpa disadari adalah penggerak perekonomian nasional, hal ini telah dibuktikan pada tahun 1997 saat Indonesia dilanda krisis moneter dimana UMKM nasional dapat tetap bertahan. UMKM Indonesia memiliki peluang untuk berkembang lebih kuat dan bersaing di Pasar Tunggal ASEAN mendatang karena: (1) memiliki daya tahan terhadap krisis, (2) tingkat indeks daya saing produk UMKM Indonesia peringkat 4 di antara negara-negara anggota, (3) memiliki pasar domestik yang cukup besar, (4) memiliki produk unggulan yang sudah berorientasi ekspor. Peluang UMKM Nasional Indonesia untuk merebut persaingan di AEC 2015, antara lain:

- 1) Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.
- 2) Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali lebih tinggi dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang hanya sebesar 15%.

- 3) Indonesia berpeluang menjadi negara pengeksport, dimana nilai ekspor Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar 80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari intra-ASEAN.
- 4) Liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor-sektor tersebut di dalam negeri.
- 5) Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agreement on ASEAN Preferential Trading Agreements*, Manila, 14 February 1977.
- Agreement on ASEAN Preferential Trading Agreements*, Manila, 14 February 1977.
- Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, Singapore, 28 January 1992.
- Agreement on Trade in Good of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asia Nations and the Peoples Republic of China*. dalam <http://www.aseansec.org>.
- Agreement to Establish and Implement the ASEAN Single Window*, Kuala Lumpur, 9 December 2005

- Alyssa B. Greenwald, 2006, *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) : A Legal Responnse to China's Economic Rise*, Duke Journal of Comparative and International Law.
- Arif Sobarudin, 2013, *Peran UKM Dalam Perekonomian Indonesia*, diakses dari www.bisosial.com.
- ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)*, Thailand, 26 February 2009, di akses dari <http://www.asean.org/images/archive/documents/FINAL-SIGNED-ACIA.pdf>.
- ASEAN Declaration*, Bangkok, 8 Agustus 1967.
- ASEAN Framework Agreement on Services*, Bangkok, 15 December 1995.
- ASEAN Overview, *Declaration on the ASEAN Economic Community Blueprint*, di akses dari <http://www.asean.org/news/item/declaration-on-the-asean-economic-community-blueprint>.
- ASEAN, 2009, *Guidance on OSHMS for Small and Medium Enterprises and ASEAN Guidelines on Chemical Classification, Labeling and Safety Data Sheet 2009*, The Secretariat ASEAN, Jakarta. Dapat diakses dari [http://www.asean.org/images/resources/ASEAN%20Publication/2013%20\(10.%20Oct\)%20-%20ASEAN%20Guidelines%20for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.pdf](http://www.asean.org/images/resources/ASEAN%20Publication/2013%20(10.%20Oct)%20-%20ASEAN%20Guidelines%20for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.pdf).
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah, 2007, *Indikator Makro UMKM 2007*, BRS No. 17/03/Th. X, 16 Maret 2007.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2008, diakses dari www.bps.go.id pada tanggal 1 Juli 2014.
- Bambang Cipto, 2007, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Beverly M. Carl, 2001, *Trand and Developing World in the 21th Century*, New York , Transnational Publisher, hlm. 241.
- Carunia Mulya Firdausy, 2010, *Komunitas Ekonomi ASEAN 2015*, dalam *Republika*, tanggal 15 Desember 2010.
- Declaration of ASEAN Concord*, Bali, 24 February 1976.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2014, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Dirjen Depdag, Jakarta.
- Diah Ayu Nurindah Sari, 2012, *Peran UKM dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, diakses dari <http://diahayudhayu.blogspot.com/2012/03/v-behaviorurldefaultvmlo.html>.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, *ASEAN Selayang Pandang*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakart.
- Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation*, Singapore, 28 January 1992.
- H. Paskah Suzetta, 2007, Keynote speech dalam Seminar “Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Strategi dan Peluang Korporasi Indonesia” yang diselenggarakan pada 31 Mei 2007 di Jakarta, dalam Zainuddin Djafar, 2012, *Peran Strategis Indonesia Dalam Pembentukan ASEAN&Dinamikanya, Kajian Kebijakan Polugri RI, UMKM Regional, Implikasi Liberalisasi*

- Perdagangan, Realitas Piagam ASEAN&Esensi Kompetisi Regional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Hooi Den Huan, 2011, *Merebut Pasar ASEAN Peluang dan Tantangan Bisnis di Asia Tenggara*, Kaifan PT. Mizan Pustaka, Bandung.
- Huala Adolf, 1997, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- I.A. Shearer, 1983, *Association of South-East Asian Nation*, dalam R. Bernhardt (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 6, hlm. 25; Thanat Konan, ASEAN : Conception and Evolution, diakses dari <http://www.aseansec.org/>.
- Joint Press Communique Meeting of the Second ASEAN Economic Government*, Bali, 23-24 February 1976.
- Joint Press Statement, The Sixth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce of the People's Republic of China Makati City*, Philippines, 25 August 2007. Lihat juga dalam S. Pushpanathan, 2010, *The ASEAN-China Relationship*, diakses dari <http://www.amchamchina.org/article/index/6294>.
- Joseph Stiglitz, 2006, *Making Globalization Work : The Next Steps to Global Justice England*, Allen Lane, Penguin Group.
- Krisna Wijaya, Kompas, Senin 22 Agustus 2005, hlm. 21
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3), 150-161.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4), 33-35.
- Mudradjad Kuncoro, *Harian Bisnis Indonesia*, 21 Oktober 2008
- Paul J. Davidson, 1997, *The Legal framework for International Economic Relations*, Institute of Southeast Asian Nations, Singapore.
- Protocol To Amend The Agreement On ASEAN Preferential Trading Arrangements*, Bangkok, 15 December 1995
- Ranjit Gill, 1987, *ASEAN*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Second Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Cebu, the Philippines, this Eighth Day of December in the Year Two Thousand and Six.
- Sumaryo Suryokusumo, 1993, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung.
- Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Supriyanto, 2006, *Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 3 Nomor 1, April 2006, FISE Universitas Negeri Yogyakarta.
- UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*). Report of the Expert Meeting on the Relationships between SMEs and TNCs to Ensure the Competitiveness of SMEs. Held at the Palais des Nations, Geneva, 27 to 29 November

2000.TD/B/COM.3/EM.11/3, 20
Desember 2000, dalam
<http://www.unctad.org>.
Vientienne Action Program (VAP), 10th
ASEAN Summit, Laos-Vietnam,
29 November 2004.